

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan arus uang yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa namun tidak memberikan jasa timbal balik secara langsung dari rakyat ke kas negara untuk pengeluaran-pengeluaran negara secara umum demi kemakmuran rakyat (Halim, 2020:3). Penting dan strategis peran pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dari tahun ke tahun di dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Segi ekonomi menilai bahwa pajak merupakan sumber daya sektor privat yang dipindahkan ke sektor publik.

Kepentingan wajib pajak dan pemerintah terhadap pajak sangat berbeda. Negara menganggap bahwa pajak merupakan sumber penerimaan penting dan terbesar sebagai pembiayaan pengeluaran negara yang rutin maupun untuk pengeluaran pembangunan. Sedangkan perusahaan menganggap pajak sebagai beban pengurang laba bersih dalam perusahaan yang nantinya akan digunakan kembali sebagai bentuk investasi perusahaan (Astuti & Aryani, 2017). Laba bersih yang berkurang dikarenakan beban pajak membuat perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir pengenaan pajak dengan beberapa cara. Ada cara yang masih mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku (*Lawful*) sampai dengan cara pelanggaran peraturan perpajakan (*Unlawful*). Perusahaan dapat meminimalisasi pengenaan beban pajak dengan perencanaan pajak (*tax planning*) (Prasetyo & Pramuka, 2018). *Tax planning* merupakan usaha perusahaan yang

meliputi perencanaan perpajakan agar beban pajak yang dibayarkan dapat dilakukan dengan efisien. *Tax planning* memiliki tujuan utama yaitu mencari celah dalam peraturan perpajakan (*loopholes*), agar pembayaran pajak dapat dilakukan dalam jumlah yang seminimal mungkin (Putra, 2019:17). Ada 3 cara dalam *tax planning* yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajak pada perusahaan yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), penyelundupan pajak (*tax evasion*) dan penghematan pajak (*tax saving*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi pilihan utama dikarenakan penghindaran pajak dilakukan tanpa melanggar hukum perpajakan dalam sebuah negara. Dalam kata lain penghindaran pajak bersifat legal sebagai cara mengurangi beban pajak perusahaan. Menurut OECD, penghindaran pajak dapat membantu perusahaan mengurangi pajak terutang, namun hal ini berlawanan dengan tujuan dibuatnya peraturan perpajakan (*the spirit of the law*) walaupun dalam praktiknya tidak melanggar hukum perpajakan tersebut (*the letter of the law*) (Wijaya, 2021:21).

Penghindaran pajak dapat dikatakan aman dan dapat dilakukan oleh wajib pajak, dengan memanfaatkan *grey area* pada setiap peraturan yang berkaitan dengan pengenaan pajak. *Grey area* merupakan pemanfaatan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada undang-undang maupun peraturan perpajakan dilakukan dalam upaya memperkecil jumlah pajak yang dikenakan (Pohan, 2014:23).

Pentingnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan menentukan keberhasilan akan penerapan penghindaran pajak. Memahami secara baik peraturan yang mengatur pengenaan pajak dalam sebuah perusahaan, dapat meminimalisir

terjadinya kesalahan dalam penghindaran pajak yang mengakibatkan sanksi pajak. Penghindaran pajak menjadi sangat penting dilakukan disaat banyak perusahaan yang menginginkan penekanan biaya pajak dan dapat mencapai target laba yang diinginkan.

Menurut laporan Tax Justice Network kerugian pada negara Indonesia diperkirakan mencapai US\$4,86 miliar per tahun atau 68,7 triliun jika menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot tanggal 22 November 2020 dengan nilai per dollar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp14.149. Kerugian tersebut merupakan hasil dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia sebanyak US\$4,78 miliar atau Rp67,6 triliun dan sisanya US\$78,83 juta atau setara dengan Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Kontan.co.id, 2020).

Laporan Lembaga Tax Justice Network yang di publikasikan pada hari rabu tanggal 8 Mei 2019 mengungkapkan bahwa perusahaan rokok terbesar setelah HM Sampoerna di Indonesia yaitu PT. Bentoel Internasional Investama pernah terlibat kasus penghindaran pajak oleh perusahaan tembakau yang dimiliki British American Tobacco (BAT). Penghindaran pajak ini dilakukan dengan memanfaatkan pembayaran biaya bunga dalam pembiayaan ulang utang bank, pengadaan mesin dan peralatan dari hutang perusahaan afiliasi yang berada di Belanda yaitu *Rothmans Far East BV*. Biaya bunga yang ditimbulkan membuat penghasilan kena pajak di Indonesia pun menjadi berkurang sampai mengalami kerugian negara mencapai US\$14 juta per tahun (Kontan.co.id, 2019).

Kasus penghindaran pajak juga pernah dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk tahun 2019. Penghindaran pajak itu dilakukan dengan skema *transfer pricing* pada anak perusahaan yang ada di Singapura, yaitu Coaltrade services International Pte Ltd. PT Adaro Energy Tbk melakukan penghindaran pajak di Indonesia dengan memberikan penghasilan pada pemegang saham perusahaan dengan nilai yang lebih tinggi. Skema *transfer pricing* diketahui melalui laporan keuangan PT Adaro Energy Tbk yang terdapat *non arm's length price* (transaksi tidak wajar) dengan memperlihatkan ketimpangan harga transfer dengan Coaltrade services International Pte Ltd, apabila dibandingkan dengan harga pasar batubara secara global. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak dalam negeri (UNAIR NEWS, 2022).

Fenomena penghindaran pajak mengalami kenaikan di Indonesia karena adanya wabah *covid-19* di tahun 2020. Tingginya penyebaran *covid-19* mengakibatkan krisis ekonomi di beberapa negara salah satunya adalah Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut dengan mengeluarkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam program PEN terdapat penurunan tarif pada PPh Badan yang sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2020 yang menjelaskan penurunan tarif Pasal 17 ayat 1 huruf b undang-undang yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dengan tarif 22% pada tahun 2020, 2021, dan tarif 20% yang berlaku mulai tahun pajak 2022 (PERPU RI Nomor 1 Tahun 2020:8). Program PEN juga mengatur tentang insentif perpajakan lainnya seperti pembebasan PPh 22 Impor dan pengurangan pada angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan PMK 23 Tahun 2020

dengan perubahan akhir yaitu PMK 110 Tahun 2020 (Firmansyah & Ardiansyah, 2020).

Insentif pajak yang telah di canangkan oleh pemerintah mendapat tanggapan positif dari perusahaan-perusahaan di Indonesia. Telah ada persetujuan permintaan insentif pajak sebanyak 214.097 dari permintaan yang masuk yaitu 451.026 perusahaan. Hal ini dipaparkan langsung oleh Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan Indonesia pada tanggal 25 November 2020 (Medcom.id, 2020).

Harapan dengan adanya insentif pajak dapat membantu perusahaan-perusahaan yang terdampak *covid-19* nyatanya tidak menghilangkan upaya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Wajib Pajak (WP) Badan yang tidak taat pajak, tidak membayar pajak dan perusahaan yang merugi juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut catatan Kementerian Keuangan laporan kerugian yang didapat dari perusahaan di Indonesia mengalami peningkatan yang sama dengan perusahaan yang melakukan pengembangan pada usahanya. Banyak perusahaan yang menyatakan rugi namun perusahaannya dapat terus beroperasi dan tidak sedikit yang mampu mengembangkan usahanya, indikasi ini bisa dikatakan sebagai bentuk penghindaran pajak perusahaan saat ini (Liputan6, 2021).

Penghindaran pajak dapat diketahui dengan melihat rasio pajak (*tax ratio*) di Indonesia. Rasio pajak dapat menggambarkan penerimaan pajak dalam sebuah negara, jika kinerja pemungutan pajak baik maka rasio pajak akan semakin tinggi begitupun sebaliknya. Dalam hal ini kemampuan pemerintah dapat terlihat jelas

berapa banyak pengumpulan pendapatan pajak itu dilakukan (Kementrian Keuangan RI, 2019).

*Covid-19* merupakan faktor pendukung kegiatan penghindaran pajak di Indonesia, hal tersebut dikarenakan sebelum terjadinya wabah *covid-19* praktik penghindaran pajak di Indonesia sudah sering dilakukan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya penghindaran pajak dalam sebuah perusahaan yaitu Profitabilitas Perusahaan, *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, Proporsi Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Kompensasi Kerugian Fiskal, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Konservatisme Akuntansi, Resiko Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Hidayat (2018) mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Budianti dan Curry (2018), Wardani dan Purwaningrum (2018), Wardani dan Khoiriyah (2018), Dewi dan Noviari (2017), Ariawan dan Setiawan (2017), Subagiastra dan Arizona (2016) yang mengungkapkan bahwa profitabilitas memiliki hubungan yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan dari suatu perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungan dengan total aktiva, modal sendiri maupun dengan penjualan. Profitabilitas dapat dijadikan pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan sehingga seberapa banyak profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan itu bisa mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak. Profitabilitas suatu perusahaan dapat memberikan gambaran sebuah perusahaan dalam

mendapatkan laba periode tertentu pada penjualan, aset maupun modal saham tertentu. Keputusan perusahaan dalam mempertahankan aset perusahaan dan menghindari membayar beban pajak menjadikan perusahaan yang rendah profitabilitasnya melakukan penghindaran pajak, sedangkan untuk perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki kesadaran cukup untuk mentaati pembayaran pajak. Kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun dikarenakan adanya pengoptimalisasian perencanaan pajak yang matang dan hal tersebut didukung oleh tingkat profitabilitas perusahaan yang besar (Subagiastra et al., 2016).

Selain profitabilitas faktor yang dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan adalah *leverage*. Jika perusahaan memiliki hutang yang lebih tinggi maka beban bunga yang harus dibayar pun akan tinggi. Tinggi beban bunga tersebut mengurangi laba sebelum pajak penghasilan perusahaan, akibatnya pajak yang harus ditanggung perusahaan juga semakin berkurang (Wijayanti et al., 2016). Biaya bunga memiliki pengaruh yang berbanding terbalik dengan beban pajak apabila biaya bunga semakin tinggi maka untuk beban pajak akan semakin berkurang. Kesimpulannya adalah bagi perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi akan menyebabkan tingkat penghindaran pajak yang rendah.

Ada dua jenis *leverage* yaitu *operating leverage* dan *financial leverage*. *Operating leverage* merupakan penggunaan aset dengan beban tetap dalam operasi perusahaan sedangkan *financial leverage* merupakan penggunaan dana dalam struktur modal perusahaan. Kreditor dan pemegang saham cukup tertarik dengan melihat besarnya *operating leverage* maupun *financial leverage* suatu perusahaan

untuk tujuan seberapa besar kemampuan tersebut dalam menghasilkan laba untuk menutup biaya yang ada dan memberikan keuntungan dalam pengembalian modal yang telah ditanamkan ke dalam perusahaan (Pranaditya et al., 2021:13).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Purwaningrum (2018) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Barli (2018), Hidayat (2018), Dewi dan Noviari (2017), Wijayanti dan Merkusiwati (2017), Lestari dan Putri (2017), Ariawan dan Setiawan (2017), Wijayanti (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Bukan hanya kemampuan perusahaan dalam mengelola tata kelola perusahaan, namun perusahaan juga dituntut dapat melakukan tanggung jawab atas segala aktivitasnya kepada *stakeholder*, salah satunya adalah bentuk tanggungjawab sosial atau sering disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)*. CSR merupakan salah satu bentuk komitmen terhadap aktivitas bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat. Di Indonesia CSR merupakan sesuatu hal yang *voluntary* atau tidak wajib dilakukan oleh perusahaan. Namun bagi beberapa perusahaan yang beroperasi di Indonesia CSR merupakan sebuah hal yang *mandatory* atau wajib dilakukan. Di Indonesia undang-undang mengenai pengungkapan CSR telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 (2012) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Wijayanti et al., 2016).

Dengan membayar pajak, berarti perusahaan mendukung dan memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan infrastruktur dan aset publik yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan mensejahterakan rakyat. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan, maka semakin rendah tingkat perusahaan melakukan penghindaran pajak, karena penghindaran pajak dinilai tindakan yang tidak etis (Wardani & Purwaningrum, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian dari Septianto dan Muid (2020) menyatakan bahwa CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut sejalan dengan Sandra dan Anwar (2018), Dewi dan Noviani (2017), Sari dan Adiwibowo (2017) bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Ditinjau dari sudut pandang islam, penghindaran pajak merupakan kegiatan yang dilarang oleh Allah SWT. Penyerahan sebagian harta hasil pengelolaan “obyek pajak” (saham) kepada negara dalam bingkai akad syirkah semacam ini hukumnya wajib disebabkan relasi akad syirkahnya. Harta penyerahan ini kedudukannya adalah menempati derajat *nafaqah* organisasi. Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَ اللَّهُ:  
 أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ  
 خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

“Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang

*berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka”* (Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim).

Alhasil, berdasarkan hadits ini, menghindar dari keikutsertaan dalam penyerahan pajak atau melakukan peraturan agar terhindar dari kewajiban membayar pajak serta pengurangannya (*tax avoidance*), adalah merupakan bagian dari perilaku khianat terhadap kesepakatan bersama (*syirkah*) yang sangat dicela oleh syariat karena merupakan bagian dari tanda-tanda kemunafikan. Dan Allah SWT telah menyampaikan ancaman tentang ketidakberkahan kehidupan orang munafik sebagaimana yang dapat dipahami dari hadits qudsy tersebut (Syamsudin, 2020).

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa (4) 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”* (QS. 4: 29).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa islam mengajarkan untuk tidak memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah perbuatan memakan harta sesama dengan jalan yang batil karena dengan sengaja tidak mengeluarkan pajak dengan sebenarnya (Sucipto, 2017).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai:

**“PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE* DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI *COVID-19* DI INDONESIA SERTA TINJAUAN DARI SUDUT PANDANG ISLAM.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak sebelum dan selama pandemi *covid-19* di Indonesia?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak sebelum dan selama pandemi *covid-19* di Indonesia?
3. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak sebelum dan selama pandemi *covid-19* di Indonesia?
4. Bagaimanakah tinjauan Islam mengenai profitabilitas, *leverage*, *corporate social responsibility* dan penghindaran pajak?

## **1.3 Tujuan dan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak sebelum dan selama pandemi *covid-19* di Indonesia.

2. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak sebelum dan selama pandemi *covid-19* di Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak sebelum dan selama pandemi *covid-19* di Indonesia.
4. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan Islam mengenai profitabilitas, *leverage*, *corporate social responsibility* dan penghindaran pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### a. Manfaat Teoritis

1. Bagi mahasiswa lain, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage* dan *corporate social responsibility* terhadap praktik penghindaran pajak sebelum dan selama pandemi *covid-19* di Indonesia pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage* dan *corporate social responsibility* terhadap praktik penghindaran pajak sebelum dan selama pandemi *covid-19* di Indonesia pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

##### b. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja para manajerial perusahaan sebelum dan selama pandemi *covid-19* ada di Indonesia.

## 2. Bagi Investor

Sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi pada perusahaan, dalam menginvestasikan dananya agar tidak salah salah dalam pengambilan keputusan.